



## Reaktualisasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Penguatan Etika Publik di Era Digital

Qanita Aulya Nurjannah<sup>1</sup>, Vindy Rahmawati<sup>2</sup>, Muhammad Haikal Rizqi<sup>3</sup>, Koko Adya Winata<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Widyatama

Email: [ganita.aulya@widyatama.ac.id](mailto:ganita.aulya@widyatama.ac.id)<sup>1</sup>, [vindy.rahmawati@widyatama.ac.id](mailto:vindy.rahmawati@widyatama.ac.id)<sup>2</sup>,  
[haikal.rizqi@widyatama.ac.id](mailto:haikal.rizqi@widyatama.ac.id)<sup>3</sup>, [adyawinata@gmail.com](mailto:adyawinata@gmail.com)<sup>4</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 03, 2026

#### Keywords:

Reactualization, Belief in The One and Only God, Public Ethics, Digital Era, Digital Literacy

### ABSTRACT

*The development of digital technology has significantly changed patterns of social interaction and public communication, resulting in a decline in the quality of ethics in the digital space. The spread of hoaxes, hate speech, and polarization of opinion reflects a crisis of moral values that requires serious attention. This study aims to reactualize the value of Belief in the One and Only God as a foundation for strengthening public ethics in the digital era. The method used is a qualitative approach using literature review techniques from various relevant sources, such as scientific journals, books, and policy documents. The results of the study indicate that the value of Belief in the One and Only God contains universal moral principles, such as honesty, responsibility, tolerance, and respect for others, which are relevant in shaping ethical behavior in the digital space. Reactualization of these values can be achieved through integration into character education, strengthening digital literacy, and increasing individual awareness of social media. Furthermore, the role of families, educational institutions, and the government is crucial in creating an ethical digital ecosystem. Thus, strengthening public ethics depends not only on regulations but also on the internalization of divine values in everyday life to create a civilized, inclusive, and moral digital public space.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 03, 2026

#### Keywords:

Reaktualisasi, Ketuhanan Yang Maha Esa, Etika Publik, Era Digital, Literasi Digital

### ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan pola interaksi sosial dan komunikasi publik, yang berdampak pada penurunan kualitas etika di ruang digital. Fenomena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi opini mencerminkan adanya krisis nilai moral yang memerlukan penanganan serius. Penelitian ini bertujuan untuk mereaktualisasikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam penguatan etika publik di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur terhadap berbagai sumber relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung prinsip moral universal, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama, yang relevan dalam membentuk perilaku etis di ruang digital. Reaktualisasi nilai tersebut dapat dilakukan melalui integrasi dalam pendidikan karakter, penguatan literasi digital, serta peningkatan kesadaran individu dalam bermedia sosial. Selain itu, peran keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem



digital yang beretika. Dengan demikian, penguatan etika publik tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan ruang publik digital yang beradab, inklusif, dan bermoral.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Qanita Aulya Nurjannah  
Universitas Widyatama

E-mail: [qanita.aulya@widyatama.ac.id](mailto:qanita.aulya@widyatama.ac.id)

---

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah memicu perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan, terutama dalam pola interaksi sosial dan komunikasi publik. Kehadiran internet serta media sosial tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga mendorong masyarakat berperan aktif sebagai produsen sekaligus distributor informasi. Ruang publik yang sebelumnya bersifat konvensional kini telah bertransformasi menjadi ruang digital yang terbuka, interaktif, dan tanpa batas. Meskipun demikian, kemudahan tersebut juga diiringi dengan berbagai persoalan, khususnya terkait penurunan kualitas etika publik di ruang digital (Castells, 2010; Kaplan & Haenlein, 2010).

Fenomena seperti maraknya hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, serta polarisasi pandangan menjadi bukti nyata terjadinya degradasi nilai moral dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kedewasaan etika dalam pemanfaatannya. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah yang sistematis untuk memperkuat kembali etika publik sebagai dasar dalam menjaga kualitas interaksi sosial di era digital (Floridi, 2013; Wardle & Derakhshan, 2017).

Dalam konteks Indonesia, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila memiliki posisi yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan moralitas masyarakat. Nilai tersebut mengandung prinsip-prinsip universal, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun demikian, dalam implementasinya, nilai-nilai tersebut cenderung mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika komunikasi digital. Kondisi ini menuntut adanya upaya reaktualisasi agar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tetap relevan dan mampu menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan etika di era digital (Kaelan, 2013; Notonagoro, 1984).

Reaktualisasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya dipahami sebagai pengulangan secara normatif, melainkan juga sebagai proses penyesuaian nilai dengan konteks kehidupan modern, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penguatan pendidikan karakter, peningkatan literasi digital, serta pembentukan kesadaran individu dalam berperilaku etis di ruang digital. Di samping itu,



peran keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan beretika (Lickona, 1991; Buckingham, 2007).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reaktualisasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rangka memperkuat etika publik di era digital. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam sila pertama Pancasila serta relevansinya dalam membentuk perilaku etis masyarakat di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian etika publik serta menjadi dasar dalam mewujudkan ruang digital yang lebih beradab, inklusif, dan bermoral (Habermas, 1989).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis secara mendalam konsep reaktualisasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam penguatan etika publik di era digital. Fokus penelitian tidak terletak pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada eksplorasi makna, nilai, dan relevansi konseptual dalam konteks sosial yang berkembang, sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman interpretatif terhadap fenomena sosial (Creswell, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen normatif dan filosofis yang berkaitan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bagian dari Pancasila, termasuk naskah resmi dan regulasi yang relevan. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas etika publik, literasi digital, serta dinamika ruang publik di era digital (Daffa et al., 2025; Prawestri & Cahayani, 2025). Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas akademik, relevansi substansi, serta kebaruan kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengorganisasi berbagai sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Studi dokumentasi dalam penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti membangun kerangka konseptual berbasis analisis teks dan argumentasi ilmiah yang telah teruji (Zed, 2014).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan normatif-filosofis. Analisis isi digunakan untuk mengkaji substansi teks guna menemukan pola, tema, dan relasi antar konsep secara sistematis (Krippendorff, 2018). Sementara itu, pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk menelaah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan etik serta mengonstruksikan relevansinya dalam konteks kehidupan publik digital. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan reflektif sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang memiliki perspektif berbeda namun tetap berada dalam koridor tema yang sama. Triangulasi bertujuan meningkatkan validitas dan konsistensi interpretasi dalam penelitian kualitatif (Denzin, 2012).



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hakikat Etika Publik di Era Digital**

Etika publik tidak hanya dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku individu di ruang sosial, tetapi juga sebagai mekanisme normatif yang menjaga stabilitas dan keteraturan kehidupan bersama. Dalam konteks ini, etika publik berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial yang menentukan batas antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, terjadi perluasan ruang lingkup etika publik dari interaksi konvensional menuju ruang digital. Perluasan ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap nilai-nilai etika agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika komunikasi yang semakin kompleks dan cepat (Habermas, 1989; Floridi, 2013).

Transformasi digital telah mendekonstruksi konsep ruang publik yang sebelumnya berbasis fisik menjadi ruang virtual yang bersifat terbuka, egaliter, dan lintas batas. Kondisi ini secara teoritis memperkuat praktik demokrasi karena setiap individu memiliki akses yang setara dalam menyampaikan opini. Namun, di sisi lain, keterbukaan tersebut juga menciptakan paradoks: semakin luas kebebasan yang diberikan, semakin besar pula potensi penyimpangan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa fondasi etika yang kuat, ruang digital justru dapat menjadi arena reproduksi konflik sosial dan disinformasi (Castells, 2010; Kaplan & Haenlein, 2010).

Walaupun teknologi digital memberikan banyak dampak positif bagi dunia pendidikan, perubahan cara pandang ini juga memunculkan berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu persoalan utama adalah ketimpangan dalam akses internet serta kemampuan penggunaan teknologi di berbagai daerah. Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana, kualitas jaringan yang belum memadai, serta kurangnya ketersediaan perangkat digital, sehingga proses pembelajaran berbasis daring belum dapat berjalan secara optimal. Di sisi lain, kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi juga menjadi aspek krusial yang perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan yang berkelanjutan, baik dalam hal teknis maupun pendekatan pedagogis. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk memperkuat kapasitas pendidik agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pembelajaran di era digital (Koko Adya Winata, Muharom, & Kusuma, 2025).

Karakteristik utama ruang digital yang ditandai dengan kecepatan, viralitas, dan minimnya filter verifikasi telah menggeser pola produksi dan konsumsi informasi. Informasi tidak lagi melalui proses seleksi yang ketat sebagaimana dalam media konvensional, sehingga membuka peluang terjadinya distorsi informasi. Selain itu, anonimitas dalam ruang digital cenderung melemahkan kontrol sosial, karena individu merasa tidak terikat oleh norma yang berlaku. Akibatnya, muncul berbagai bentuk pelanggaran etika seperti hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan siber, yang secara sistemik berkontribusi terhadap degradasi kualitas interaksi sosial (Wardle & Derakhshan, 2017).

Dalam perspektif etika normatif, kebebasan berekspresi seharusnya tidak dipahami sebagai kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab moral. Ketidakseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab berpotensi memicu konflik horizontal serta melemahkan kohesi sosial. Oleh karena itu, etika publik di era digital menuntut adanya kesadaran reflektif dari individu dalam setiap tindakan komunikatifnya.



Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama menjadi prasyarat utama dalam membangun ruang digital yang sehat dan beretika (Floridi, 2013).

Lebih jauh, rendahnya kualitas etika publik di era digital tidak dapat dilepaskan dari persoalan literasi digital yang belum merata. Literasi digital yang bersifat instrumental tanpa diimbangi dengan dimensi kritis dan etis cenderung menghasilkan pengguna yang aktif secara teknis, tetapi pasif secara moral. Hal ini memperkuat argumen bahwa penguatan etika publik harus diiringi dengan peningkatan literasi digital yang holistik, yaitu mencakup kemampuan kognitif, kritis, dan etis dalam mengelola informasi. Dengan demikian, literasi digital berfungsi sebagai prasyarat penting dalam membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab (Buckingham, 2007).

Pada tataran konseptual, hakikat etika publik di era digital terletak pada upaya menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi. Etika tidak lagi cukup dipahami sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi harus dikontekstualisasikan sesuai dengan perubahan struktur komunikasi masyarakat. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai moral menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak mengarah pada disorientasi etika. Dalam hal ini, etika publik berfungsi sebagai fondasi normatif yang memungkinkan terciptanya ruang digital yang beradab, inklusif, dan berkelanjutan (Habermas, 1989).

## **2. Problematika Etika Publik di Era Digital**

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan transformasi signifikan dalam pembentukan ruang publik yang kini bersifat terbuka, dinamis, dan partisipatif. Namun, perubahan ini sekaligus memunculkan tantangan serius terhadap kualitas etika publik. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah meningkatnya penyebaran disinformasi dan misinformasi secara luas di media digital. Kemudahan dalam memproduksi serta mendistribusikan informasi tanpa mekanisme verifikasi yang memadai menyebabkan kebenaran kerap terdistorsi oleh berbagai kepentingan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi sekadar berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai aktor yang berpotensi memperluas penyebaran informasi yang tidak akurat (Wardle & Derakhshan, 2017).

Selanjutnya, meningkatnya fenomena ujaran kebencian dan intoleransi di ruang digital mencerminkan lemahnya internalisasi nilai etika dalam praktik komunikasi publik. Anonimitas yang melekat dalam dunia maya serta rendahnya kontrol sosial mendorong individu untuk mengekspresikan pandangan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan implikasi sosialnya. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas diskursus publik, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas, terutama dalam masyarakat plural seperti Indonesia (Kaplan & Haenlein, 2010).

Selain itu, praktik perundungan siber (cyberbullying) menjadi problematika yang semakin mengkhawatirkan karena dampaknya terhadap kondisi psikologis individu. Berbeda dengan perundungan konvensional, perundungan di ruang digital memiliki jangkauan yang lebih luas, berlangsung secara berkelanjutan, dan sulit untuk dikendalikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi



juga dapat menjadi sarana reproduksi kekerasan simbolik yang merusak nilai-nilai kemanusiaan (Floridi, 2013).

Lebih lanjut, terjadinya polarisasi sosial yang diperkuat oleh fenomena echo chamber turut memperdalam krisis etika publik di era digital. Algoritma platform digital cenderung menyajikan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga membatasi ruang dialog yang terbuka dan memperkuat bias kognitif. Dampaknya, masyarakat terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok eksklusif yang cenderung menolak perbedaan pandangan. Kondisi ini melemahkan praktik deliberasi publik yang rasional, kritis, dan inklusif sebagaimana diidealkan dalam konsep ruang publik demokratis (Sunstein, 2017; Habermas, 1989).

Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor yang memperparah berbagai problematika etika tersebut. Keterbatasan dalam memahami, mengevaluasi, dan menyikapi informasi secara kritis menyebabkan individu rentan terhadap manipulasi informasi serta kurang memiliki kesadaran akan tanggung jawab etis dalam bermedia. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan etika publik tidak hanya berkaitan dengan struktur teknologi, tetapi juga dengan kapasitas individu dalam mengelola informasi secara reflektif dan bertanggung jawab (Buckingham, 2007).

Dengan demikian, problematika etika publik di era digital merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara aspek teknologi, sosial, dan moral. Krisis etika yang terjadi mencerminkan ketidakseimbangan antara pesatnya perkembangan teknologi dan lemahnya internalisasi nilai-nilai moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui penguatan kesadaran etis dan peningkatan literasi digital sebagai fondasi dalam membangun ruang publik digital yang beradab dan berkelanjutan (Castells, 2010).

### **3. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Landasan Etika**

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila memiliki posisi yang sangat mendasar sebagai pijakan normatif dan filosofis dalam pembentukan etika publik di Indonesia. Nilai ini menegaskan bahwa perilaku manusia tidak hanya diukur berdasarkan norma sosial semata, tetapi juga mengandung dimensi transendental yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dalam kerangka ini, etika tidak sekadar dipahami sebagai hasil konsensus sosial, melainkan sebagai wujud tanggung jawab moral yang berakar pada keyakinan spiritual. Oleh karena itu, nilai Ketuhanan berperan sebagai fondasi utama dalam membangun kesadaran etis yang bersifat universal dan mendalam (Notonagoro, 1984; Kaelan, 2013).

Secara konseptual, nilai Ketuhanan memuat prinsip-prinsip moral universal, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap sesama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam ranah personal, tetapi juga dalam kehidupan sosial di ruang publik. Dalam perspektif etika, nilai Ketuhanan memberikan arah moral yang mampu membimbing individu untuk bertindak secara bijak dan berintegritas, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam interaksi digital. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual memiliki peran strategis dalam membentuk karakter moral yang konsisten dan bertanggung jawab (Lickona, 1991).



Lebih jauh, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Di tengah era digital yang memberikan ruang kebebasan berekspresi yang luas, nilai Ketuhanan hadir sebagai pengendali internal yang mencegah individu dari tindakan yang melanggar norma etika. Kesadaran akan adanya pertanggungjawaban moral, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan, mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan berkomunikasi. Dengan demikian, nilai ini berperan sebagai mekanisme kontrol internal yang efektif dalam menjaga kualitas etika publik (Kaelan, 2013).

Dalam konteks masyarakat yang plural, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga mencerminkan prinsip inklusivitas dan toleransi antarumat beragama. Nilai ini tidak bersifat eksklusif, melainkan menekankan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan keyakinan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, implementasi nilai Ketuhanan dalam etika publik perlu diwujudkan melalui sikap saling menghargai, dialog yang konstruktif, serta penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi. Pendekatan ini menjadi krusial untuk menjaga harmoni sosial, terutama dalam ruang publik digital yang rentan terhadap konflik berbasis identitas (Habermas, 1989).

Selain itu, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki relevansi yang signifikan dalam merespons berbagai tantangan etika di era digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan siber. Nilai ini dapat dijadikan sebagai landasan moral untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kebenaran, empati, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Individu yang mampu menginternalisasi nilai Ketuhanan cenderung memiliki kontrol diri yang lebih baik serta mampu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan di ruang digital. Dengan demikian, nilai Ketuhanan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab persoalan etika kontemporer (Floridi, 2013).

Pada akhirnya, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dipahami sebagai landasan etika yang tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga praktis dalam membentuk perilaku individu di ruang publik. Nilai ini memberikan arah moral yang jelas dalam menghadapi dinamika kehidupan modern, termasuk dalam konteks digital. Oleh karena itu, reaktualisasi nilai Ketuhanan menjadi langkah strategis dalam memperkuat etika publik yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab, sehingga dapat tercipta ruang publik yang beradab, inklusif, dan berkelanjutan (Notonagoro, 1984; Kaelan, 2013).

#### **4. Konsep Reaktualisasi Nilai**

Reaktualisasi nilai pada hakikatnya mengacu pada upaya menghidupkan kembali, menafsirkan ulang, serta menyesuaikan nilai-nilai fundamental agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai normatif tidak bersifat kaku, melainkan memerlukan reinterpretasi agar mampu merespons perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terus berlangsung. Dalam perspektif ini, reaktualisasi tidak dimaksudkan untuk mengubah esensi nilai, tetapi untuk memperbarui cara pemahaman dan penerapannya sehingga tetap memiliki relevansi dalam kehidupan kontemporer. Oleh karena itu, reaktualisasi menjadi mekanisme penting dalam menjaga kesinambungan antara nilai dasar dan realitas sosial yang dinamis (Kaelan, 2013; Notonagoro, 1984).



Secara konseptual, reaktualisasi nilai dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama, yaitu normatif dan kontekstual. Pendekatan normatif menempatkan nilai sebagai prinsip dasar yang bersifat tetap dan universal, sementara pendekatan kontekstual menekankan pentingnya penyesuaian nilai terhadap perubahan kondisi sosial. Kedua pendekatan ini tidak bersifat saling meniadakan, tetapi justru saling melengkapi dalam memastikan bahwa nilai tetap relevan tanpa kehilangan substansi utamanya. Dengan demikian, reaktualisasi berfungsi sebagai penghubung antara idealitas nilai dan realitas praktik sosial, sehingga nilai dapat diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari (Lickona, 1991).

Lebih lanjut, reaktualisasi nilai memiliki dimensi kritis yang menuntut adanya refleksi terhadap kesenjangan antara nilai ideal dan praktik empiris. Dalam masyarakat modern, disorientasi nilai kerap terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan percepatan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, reaktualisasi tidak hanya bersifat adaptif, tetapi juga evaluatif, yakni mengkaji kembali konsistensi penerapan nilai dalam kehidupan sosial. Proses ini menjadi penting untuk mencegah degradasi nilai serta memastikan bahwa nilai tetap berfungsi sebagai pedoman hidup yang aktual dalam praktik sosial (Berger & Luckmann, 1966).

Dalam konteks era digital, urgensi reaktualisasi nilai semakin meningkat seiring dengan perubahan pola interaksi sosial yang cepat dan kompleks. Ruang digital menghadirkan berbagai tantangan baru yang tidak sepenuhnya dapat direspons oleh kerangka etika konvensional. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar perlu ditafsirkan kembali agar mampu memberikan pedoman dalam menghadapi fenomena seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan krisis etika publik. Dalam hal ini, reaktualisasi berfungsi untuk memperkuat relevansi nilai tanpa menghilangkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasannya (Floridi, 2013; Castells, 2010).

Selain itu, reaktualisasi nilai juga berkaitan erat dengan proses internalisasi dalam diri individu. Nilai yang telah diperbarui perlu ditanamkan kembali melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembiasaan agar menjadi bagian dari kesadaran moral individu. Keberhasilan reaktualisasi tidak hanya ditentukan oleh aspek konseptual, tetapi juga oleh sejauh mana nilai tersebut dihayati dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan demikian, reaktualisasi nilai tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praksis yang berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku (Lickona, 1991).

Pada akhirnya, reaktualisasi nilai merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai dasar di tengah dinamika perubahan zaman. Proses ini memungkinkan nilai tetap menjadi pedoman moral yang relevan, adaptif, dan kontekstual tanpa kehilangan esensi utamanya. Oleh karena itu, reaktualisasi nilai memiliki peran penting dalam membangun tatanan sosial yang berlandaskan prinsip etika yang kokoh, terutama dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan era digital yang semakin kompleks (Kaelan, 2013).

## **5. Implementasi Nilai Ketuhanan dalam Etika Digital**

Implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam etika digital merupakan bentuk nyata dari upaya mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam perilaku individu di ruang maya. Nilai Ketuhanan tidak cukup dipahami sebagai keyakinan semata, tetapi perlu



diwujudkan dalam praktik komunikasi dan interaksi yang menjunjung tinggi etika. Dalam kerangka ini, etika digital menuntut kesadaran bahwa setiap aktivitas di dunia virtual tetap berada dalam lingkup tanggung jawab moral, baik terhadap sesama manusia maupun kepada Tuhan. Oleh karena itu, nilai Ketuhanan berfungsi sebagai dasar normatif yang mengarahkan individu agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab (Kaelan, 2013; Floridi, 2013).

Salah satu bentuk konkret penerapan nilai Ketuhanan dalam etika digital adalah penguatan prinsip kejujuran dalam penyebaran informasi. Kejujuran menjadi nilai mendasar yang dapat mencegah praktik penyebaran hoaks, manipulasi data, serta disinformasi. Di tengah derasnya arus informasi di era digital, komitmen terhadap kebenaran menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas ruang publik. Dengan demikian, internalisasi nilai Ketuhanan mendorong individu untuk melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi serta menghindari tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain (Wardle & Derakhshan, 2017).

Di samping itu, nilai Ketuhanan tercermin dalam sikap saling menghormati dalam interaksi digital. Pengakuan terhadap martabat manusia sebagai bagian dari ajaran moral berbasis spiritual menjadi landasan dalam membangun komunikasi yang beretika. Praktiknya dapat dilihat melalui penggunaan bahasa yang santun, penolakan terhadap ujaran kebencian, serta sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan dan keyakinan. Implementasi nilai ini sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang inklusif dan harmonis, terutama dalam masyarakat yang bersifat plural (Habermas, 1989).

Lebih lanjut, nilai Ketuhanan berkontribusi dalam membentuk tanggung jawab moral individu dalam pemanfaatan teknologi. Kesadaran akan konsekuensi etis dari setiap tindakan mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku di ruang digital. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek legal, tetapi juga menyentuh dimensi moral yang lebih mendalam. Dalam hal ini, nilai Ketuhanan berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang efektif dalam mencegah tindakan negatif seperti perundungan siber dan penyalahgunaan teknologi (Floridi, 2013).

Implementasi nilai Ketuhanan juga berkaitan erat dengan pengembangan empati dalam komunikasi digital. Empati menjadi unsur penting dalam membangun interaksi yang sehat, khususnya dalam lingkungan yang minim kontak langsung. Nilai Ketuhanan mendorong individu untuk memahami sudut pandang orang lain serta mempertimbangkan dampak emosional dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, interaksi digital tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan yang lebih mendalam (Lickona, 1991).

Selain itu, penerapan nilai Ketuhanan dalam etika digital dapat diperkuat melalui literasi digital berbasis nilai. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap aspek etika dan moral dalam penggunaan teknologi. Proses pendidikan dan sosialisasi nilai Ketuhanan menjadi krusial dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat guna menciptakan ekosistem digital yang sehat dan beradab. Oleh karena itu, implementasi nilai Ketuhanan tidak hanya bersifat individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang luas (Buckingham, 2007).

Pada akhirnya, penerapan nilai Ketuhanan dalam etika digital merupakan langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan moral di era digital. Nilai ini memberikan



pedoman sekaligus batasan dalam penggunaan teknologi agar tetap selaras dengan prinsip kemanusiaan dan tanggung jawab etis. Dengan demikian, reaktualisasi nilai Ketuhanan dalam praktik digital menjadi penting untuk mewujudkan ruang publik yang tidak hanya terbuka, tetapi juga beretika, inklusif, dan berkelanjutan (Kaelan, 2013). Pada akhirnya, penerapan nilai Ketuhanan dalam etika digital merupakan langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan moral di era digital. Nilai ini memberikan pedoman sekaligus batasan dalam penggunaan teknologi agar tetap selaras dengan prinsip kemanusiaan dan tanggung jawab etis. Dengan demikian, reaktualisasi nilai Ketuhanan dalam praktik digital menjadi penting untuk mewujudkan ruang publik yang tidak hanya terbuka, tetapi juga beretika, inklusif, dan berkelanjutan (Kaelan, 2013).

## **6. Strategi Penguatan Etika Publik**

Penguatan etika publik merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap interaksi sosial, baik di ruang nyata maupun digital, tetap berpijak pada nilai moral dan norma yang berlaku. Dalam masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas serta perubahan yang berlangsung cepat, etika publik tidak dapat berkembang secara spontan tanpa arah yang jelas. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang terencana dan sistematis guna membangun serta memperkuat kesadaran etis, baik pada tingkat individu maupun kolektif. Pendekatan ini mencakup aspek edukatif, regulatif, kultural, dan struktural yang saling melengkapi dalam membentuk tatanan sosial yang beradab (Habermas, 1989; Kaelan, 2013).

Salah satu pendekatan utama dalam memperkuat etika publik adalah melalui pendidikan etika yang berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai moral dan pembentukan karakter. Dalam konteks ini, pendidikan etika perlu diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran formal maupun nonformal dengan pendekatan yang relevan dan aplikatif. Melalui proses tersebut, individu diharapkan mampu memahami, menghayati, serta menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas di ruang digital (Lickona, 1991; Buckingham, 2007).

Di samping itu, penguatan etika publik juga membutuhkan dukungan regulasi yang jelas dan tegas. Regulasi berperan sebagai instrumen eksternal yang mengatur perilaku masyarakat sekaligus memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika. Dalam konteks digital, keberadaan regulasi menjadi sangat penting untuk mengendalikan berbagai bentuk penyimpangan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Namun, efektivitas regulasi sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum serta tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhiinya. Oleh karena itu, regulasi perlu disertai dengan upaya edukatif agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif (Floridi, 2013).

Selanjutnya, penguatan literasi digital berbasis etika menjadi strategi penting lainnya. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan kritis dalam memahami, mengevaluasi, dan menghasilkan informasi secara bertanggung jawab. Dalam kondisi arus informasi yang sangat deras, kemampuan literasi yang baik menjadi faktor kunci dalam mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, literasi digital yang berlandaskan nilai etika dapat



membantu individu dalam mengambil keputusan secara bijak serta menjaga kualitas ruang publik digital (Wardle & Derakhshan, 2017).

Selain itu, pembentukan budaya etis dalam masyarakat juga merupakan bagian penting dari penguatan etika publik. Budaya etis terbentuk melalui proses internalisasi nilai yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, peran keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial sangat menentukan dalam membentuk kebiasaan serta pola perilaku yang beretika. Budaya etis yang kuat akan menciptakan mekanisme kontrol sosial yang efektif, sehingga individu terdorong untuk bertindak sesuai norma tanpa selalu bergantung pada sanksi formal (Berger & Luckmann, 1966).

Lebih lanjut, kepemimpinan yang berintegritas memegang peranan penting dalam memperkuat etika publik. Pemimpin, baik di sektor publik maupun privat, memiliki posisi strategis sebagai teladan dalam perilaku etis. Kepemimpinan yang didasarkan pada nilai moral akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan budaya organisasi dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam praktik kepemimpinan guna meningkatkan kepercayaan publik (Caiden, 1991).

Strategi lain yang juga krusial adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga etika publik. Keterlibatan aktif masyarakat memungkinkan terciptanya kontrol sosial yang lebih luas terhadap perilaku individu maupun institusi. Dalam era digital, partisipasi ini dapat diwujudkan melalui pelaporan pelanggaran etika, kampanye kesadaran publik, serta gerakan literasi digital. Partisipasi kolektif tersebut akan memperkuat ekosistem etika publik yang inklusif dan berkelanjutan (Castells, 2010).

Pada akhirnya, penguatan etika publik memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Tidak ada satu strategi tunggal yang mampu mengatasi seluruh permasalahan etika dalam masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pendidikan, regulasi, literasi, budaya, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam membangun etika publik yang kokoh. Dengan pendekatan yang komprehensif, etika publik dapat berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan beradab, baik di ruang fisik maupun digital (Kaelan, 2013). Pada akhirnya, penguatan etika publik memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Tidak ada satu strategi tunggal yang mampu mengatasi seluruh permasalahan etika dalam masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pendidikan, regulasi, literasi, budaya, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam membangun etika publik yang kokoh. Dengan pendekatan yang komprehensif, etika publik dapat berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan beradab, baik di ruang fisik maupun digital (Kaelan, 2013).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat ditegaskan bahwa etika publik pada era digital mengalami perubahan yang cukup mendasar seiring dengan pergeseran pola komunikasi masyarakat. Ruang publik yang sebelumnya didominasi oleh interaksi tatap muka kini beralih ke ruang digital yang bersifat terbuka, dinamis, dan tanpa batas geografis.



Transformasi ini menghadirkan dua konsekuensi utama, yakni meningkatnya partisipasi publik sekaligus bertambahnya risiko pelanggaran etika. Oleh sebab itu, etika publik tidak lagi dapat dimaknai secara tradisional, melainkan perlu dikonstruksi ulang secara kontekstual agar mampu menjawab kompleksitas perkembangan digital.

Permasalahan etika publik di era digital memperlihatkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan kesiapan moral masyarakat. Berbagai fenomena seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, perundungan siber, serta polarisasi sosial mencerminkan melemahnya penginternalisasian nilai-nilai etika dalam komunikasi publik. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya literasi digital yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam berpikir kritis dan kesadaran moral. Dengan demikian, krisis etika publik pada hakikatnya menunjukkan belum terintegrasinya secara optimal dimensi teknologi, sosial, dan moral dalam kehidupan Masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki posisi yang sangat penting sebagai fondasi etika publik. Nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pedoman moral yang universal, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian internal dalam membentuk perilaku individu. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta penghormatan terhadap sesama menjadi landasan dalam menjaga kualitas interaksi sosial, termasuk di ruang digital. Di samping itu, nilai Ketuhanan juga berperan dalam menumbuhkan sikap toleransi dan inklusivitas dalam masyarakat yang beragam.

Reaktualisasi nilai menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa nilai-nilai dasar tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Proses ini tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi nilai, melainkan menyesuaikan cara pemahaman dan penerapannya sesuai dengan konteks sosial yang berkembang. Dalam era digital, reaktualisasi nilai diperlukan sebagai respons terhadap berbagai tantangan etika yang muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi. Dengan demikian, reaktualisasi berfungsi sebagai penghubung antara nilai ideal dan realitas sosial yang terus berubah.

Penerapan nilai Ketuhanan dalam etika digital merupakan wujud nyata dari integrasi nilai spiritual ke dalam praktik penggunaan teknologi. Hal ini tercermin dalam perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, empati, serta penghargaan terhadap orang lain dalam interaksi digital. Implementasi tersebut tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memerlukan dukungan kolektif melalui pendidikan, peningkatan literasi digital, serta pembentukan budaya sosial yang beretika. Dengan demikian, nilai Ketuhanan dapat berperan secara praktis dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan beradab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Koko Adya Winata., Muharom, F., & Kusuma, M. T. A. (2025). Transformasi peran pendidik dan tren pembelajaran digital di era teknologi. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 1(2), 84–97.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. New York: Anchor Books.



- Buckingham, D. (2007). *Media education: Literacy, learning and contemporary culture*. Cambridge: Polity Press.
- Caiden, G. E. (1991). *Administrative reform comes of age*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Daffa, M., et al. (2025). Etika publik dalam era digital: Tantangan dan strategi penguatan nilai moral. *Jurnal Etika dan Teknologi*, 7(1), 45–60.
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88.
- Floridi, L. (2013). *The ethics of information*. Oxford: Oxford University Press.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. Cambridge: MIT Press.
- Hobbs, R. (2010). *Digital and media literacy: A plan of action*. Washington, DC: Aspen Institute.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.
- Livingstone, S. (2014). Developing social media literacy: How children learn to interpret risky opportunities on social network sites. *Communications*, 39(3), 283–303.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila secara ilmiah populer*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prawestri, D., & Cahayani, R. (2025). Literasi digital dan pembentukan etika publik di masyarakat modern. *Jurnal Komunikasi Digital*, 9(2), 101–115.
- Rheingold, H. (2012). *Net smart: How to thrive online*. Cambridge, MA: MIT Press.



- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton: Princeton University Press.
- Tapscott, D. (2009). *Grown up digital: How the net generation is changing your world*. New York: McGraw-Hill.
- Turkle, S. (2011). *Alone together: Why we expect more from technology and less from each other*. New York: Basic Books.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Strasbourg: Council of Europe.
- West, R., & Turner, L. H. (2010). *Introducing communication theory: Analysis and application*. New York: McGraw-Hill.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.